

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Kota Langsa di pandang perlu mengembangkan kualitas sumber daya aparatur daerah yang profesional, terampil dan berkualitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu adanya aturan mengenai ketentuan tugas belajar dan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil pada Institusi Pendidikan/Lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg. 898.1/007/1990 tanggal 22 Januari 1990 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang melanjutkan Pendidikan Formal diluar Jam Dinas;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Ketentuan Umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;

4. Pegawai Negeri Sipil 

4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Langsa;
5. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi di luar daerah maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada unit kerja Pemerintah Kota Langsa;
6. Ijin Belajar adalah Pemberian Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan Negeri atau Swasta diluar jam dinas dan dalam daerah atas kemauan sendiri;
7. Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Langsa;
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa;
10. Tim Penilai adalah Tim Penilai Peserta Pendidikan.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada daftar kebutuhan riil tenaga spesialisasi dengan kualifikasi pendidikan tertentu untuk kelancaran tugas bidang substantif dan fasilitatif pada satuan kerja perangkat daerah;
- (2) Penentuan kebutuhan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan objektif dan mengacu pada hasil analisis kepegawaian;

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 hanya dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri di luar daerah maupun luar negeri untuk program pendidikan D-III, D-IV, S-1, S-2 dan S-3;
- (2) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan formal swasta dipertimbangkan secara selektif dengan memperhatikan kualifikasi akreditasi program pendidikan/bidang studi yang ditetapkan oleh Pemerintah C/q. Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Syarat-syarat pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil);
2. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
3. Telah memperoleh ijin testing dari Walikota Langsa sebelum mengajukan permohonan Tugas Belajar;
4. Batas usia maksimum:
 - a. Untuk seleksi D-III, D-IV dan S-1 setinggi tingginya 35 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan;
 - b. Untuk S-2 setinggi-tingginya 40 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan;

- c. Untuk S-3 setinggi-tingginya 45 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan;
5. Melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari unit kerja;
 - b. Surat permohonan yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi Surat Ijin Testing (legalisir);
 - d. Fotokopi SK CPNS (legalisir);
 - e. Fotokopi SK Pangkat Terakhir (legalisir);
 - f. Fotokopi SK Jabatan (legalisir);
 - g. Fotokopi Karpeg (legalisir);
 - h. DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Daftar Riwayat Hidup (tuliskan tangan);
 - j. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah;
 - k. Fotokopi Surat Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - l. Surat perjanjian Tugas Belajar yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,-
 - m. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah diterima/lulus testing untuk mengikuti pendidikan;
 - n. Pasfoto hitam putih 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o. Brosur dari lembaga pendidikan;
6. Untuk tingkat D-III, D-IV dan S-1 memiliki nilai rata-rata STTB serendah-rendahnya 7,00 (tujuh koma nol-nol) dan NEM serendah-rendahnya 6,00 (enam koma nol-nol) atau lulus seleksi dan untuk pendidikan S-2 memiliki IPK $\geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh puluh lima);
7. Khusus untuk pendidikan S-2 dan S-3 diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan jurusan program pendidikan sebelumnya atau bidang tugas/jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
8. Setiap unsur penilaian pelaksana pekerjaan bernilai rata-rata baik;

Pasal 5

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dalam penentuan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil, Tim Penilai perlu memperhatikan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta dinilai cukup potensial untuk dipersiapkan sebagai tenaga kader dalam bidang tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2.

Pasal 6

- (1) Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan formal ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan mendapat Tugas Belajar dibebaskan dari tugas-tugas pekerjaan dan atau jabatannya dengan tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemindehan/pengalihan lembaga pendidikan, perubahan jurusan atau bidang studi pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari Walikota;
- (2) Persetujuan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah memenuhi ketentuan pada Pasal 2,3,4 dan Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Belajar, diberikan bantuan biaya yang dibebankan pada APBK Kota Langsa;
- (2) Besarnya bantuan dan komponen biaya yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Bagi peserta Tugas Belajar yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari pihak/lembaga lain atau Beasiswa diluar Pemerintah Kota Langsa, maka tidak berhak lagi menerima bantuan biaya dari Pemerintah Kota Langsa.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar berkewajiban :

1. Belajar dengan sungguh-sungguh guna mendapatkan prestasi yang optimal dan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
2. Mentaati/mematuhi ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan;
3. Membuat laporan kemajuan belajar pada setiap akhir semester atau catur wulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan untuk disampaikan kepada Walikota C/q Kepala BKPP Kota Langsa;
4. Membayar ganti rugi biaya Tugas Belajar yang telah diberikan Pemerintah Kota Langsa, apabila:
 - a. Menyatakan/mengajukan permohonan berhenti dan atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum menyelesaikan pendidikan;
 - b. Mutasi wilayah kerja dan atau pindah ke daerah lain diluar instansi Pemerintah Kota Langsa;
 - c. Tidak bersedia menyelesaikan/berhenti mengikuti pendidikan atas kehendak sendiri kecuali ada hal-hal diluar batas kemampuannya, yang dinyatakan secara sah oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri diberhentikan oleh lembaga pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pengakhiran/pemberhentian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pengakhiran/pemberhentian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. Dinyatakan telah lulus/menyelesaikan pendidikan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang telah ditandatangani;
 - c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti, kecuali ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 11

Mutasi wilayah kerja dan atau perpindahan ke daerah lain di luar instansi Pemerintah Kota Langsa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal diakhirinya Tugas Belajar.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diakhiri Tugas Belajarnya pada suatu program pendidikan tertentu dapat diberikan Tugas Belajar untuk melanjutkan kejenjang program pendidikan yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- (2) Pengecualian dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh nilai prestasi IPK $\geq 3,00$ (lebih besar atau sama dengan tiga koma nol nol), untuk S-1 dan S-2 memperoleh IPK $\geq 3,5$ (lebih besar atau sama dengan tiga koma lima).

BAB III IJIN BELAJAR Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan Ijin Belajar di dalam daerah.

Pasal 14


Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Ijin Belajar untuk mengikuti pendidikan di luar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas.


Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- (2) Bantuan biaya kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada APBK Langsa dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Syarat-syarat pemberian Ijin Belajar diatur sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil);
2. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
3. Setiap unsur penilaian pelaksana pekerjaan bernilai rata-rata baik;
4. Batas usia maksimum:
 - a. Untuk Program Pendidikan D-III, D-IV dan S-1 setinggi tingginya berusia 40 tahun;
 - b. Untuk Program Pendidikan S-2 dan S-3 setinggi tingginya berusia 48 tahun.
5. Melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor tempat dimana bertugas;
 - b. Surat permohonan yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi SK CPNS dilegalisir;
 - d. Fotokopi SK terakhir dilegalisir;
 - e. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - f. DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat Pernyataan 

g. Surat Pernyataan 

- g. Surat pernyataan yang bersangkutan mengetahui Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor tempat dimana bertugas bermaterai Rp.6000,-;
 - h. Fotokopi SK Konversi NIP.;
 - i. Daftar Riwayat Hidup tulis tangan.
6. Program pendidikan, jurusan, bidang studi atau spesialisasi pendidikan yang diikuti sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan pada unit kerja Pemerintah Kota Langsa;
 7. Tempat perkuliahan dilaksanakan pada lokasi kampus yang disebutkan dalam Keputusan Kepala Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Pasal 17

- (1) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Honorer dapat diberikan Ijin Belajar apabila telah 1 (satu) tahun dalam pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat telah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Bagi yang belum memenuhi syarat seperti pada ayat (1), tetap berpedoman pada Pasal 16.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Ijin Belajar berkewajiban :

1. Belajar dengan sungguh-sungguh guna mendapatkan prestasi yang optimal dan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
2. Mentaati/mematuhi ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan.
3. Membuat laporan kemajuan belajar pada setiap akhir semester atau catur wulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan untuk disampaikan kepada Walikota C/q Kepala BKPP Kota Langsa;
4. Membayar ganti rugi biaya Ijin Belajar yang telah diberikan Pemerintah Kota Langsa, apabila:
 - a. Menyatakan/mengajukan permohonan berhenti dan atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum menyelesaikan pendidikan;
 - b. Mutasi wilayah kerja dan atau pindah ke daerah lain diluar instansi Pemerintah Kota Langsa;
 - c. Tidak bersedia menyelesaikan/berhenti mengikuti pendidikan atas kehendak sendiri kecuali ada hal-hal diluar batas kemampuannya, yang dinyatakan secara sah oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri diberhentikan oleh lembaga pendidikan.

Pasal 19

Ijin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dapat dicabut/diakhiri apabila:

1. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
2. Pencabutan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil ditetapkan apabila:
 - a. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian Ijin Belajar yang telah ditandatangani;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti, kecuali ada penjelasannya yang dapat dipertanggung jawabkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

BAB IV
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN TUGAS BELAJAR
DAN IJIN BELAJAR
Pasal 20

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Calon Peserta Pendidikan ditetapkan oleh Walikota atas usul Pimpinan Unit Kerja setelah mendapat penilaian dari Tim Penilai Peserta Pendidikan;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai mempunyai tugas pokok memberikan bahan pertimbangan kepada Walikota Langsa dalam hal penetapan Pegawai Negeri Sipil untuk diberi Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Penilai mengadakan rapat/sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari :
 - a. Satu orang ketua, merangkap anggota;
 - b. Satu orang sekretaris, bukan anggota;
 - c. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua Tim Penilai dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa dengan anggota Pejabat Eselon II atau Eselon III dari unsur unit kerja terkait dan unsur BKPP Kota Langsa.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas-tugas Tim Penilai dibebankan pada APBK Kota Langsa.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 24

Pembayaran bantuan biaya dapat ditanggihkan sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar dan Ijin Belajar tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 25

Setiap unit kerja Pemerintah Kota diwajibkan menyampaikan data Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Tugas Belajar atau Ijin Belajar kepada Walikota Langsa selambat-lambatnya pada bulan November setiap tahunnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang sebelum berlakunya Peraturan ini telah diberikan Tugas Belajar, tetap diberikan bantuan biaya sesuai ketentuan yang berlaku sampai pendidikannya selesai atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sebelum berlakunya Peraturan ini telah diberikan Ijin Belajar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 16, diberikan bantuan biaya sesuai kemampuan dan kondisi keuangan daerah;

BAB – VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Terhadap tugas belajar Pegawai Negeri Sipil pada program pendidikan kedinasan tertentu yang persyaratannya telah diatur oleh Pemerintah Pusat, maka persyaratan dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kembali dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Juni 2010 H
20 Jumadil Akhir 1431 M

WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Juni 2010 H
20 Jumadil Akhir 1431 M

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

SYAIFULLAH